LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN: 2012 NOMOR: 17



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 32 2004 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN
PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetik polimeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

6. Kantong plastik ...

- 6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarakan hasil pengujian laboratorium.
- 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
- 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulangulang.
- 9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- 10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
- 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
- 12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f. menjamin ...

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong palstik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat pengunaan kantong plastik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III ...

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik terdiri atas:
 - a. penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
 - b. penggunaan kantong plastik pada tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - c. penggunaan kantong plastik pada tingkat kawasan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pasal 8

(1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurup b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.

(2) Intensitas ...

- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan; dan
 - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri-dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - **b.** talk show;
 - c. kegiatan Ilmiah; dan

d. kegiatan ...

- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyarat perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V

KIASIFIKASI. PRODUSEN, PELAKU USAHA PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kantong Plastik

Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Produsen Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Daerah wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengguna Kantong Plastik

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plasik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan

BAB VI

PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang menetapkan pemberian insentif kepada produsen, pelaku usaha dan penyedia sebagai penyedia kantong plastik atas kepatuhan atau terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
 Daerah;
 - c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan;
 dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang menetapkan pemberian disinsentif kepada produsen pelaku usaha dan penyedia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran yang dipublikasi negatif di media massa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
 - (2) Masyarakat

- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiridari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Walikota melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghalang-halangi pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 17